



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.44530/PP/M.XV/15/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Penghasilan Neto sebesar Rp 79.523.055.449,00, dengan pokok sengketa sebagai berikut :

No	Jenis Sengketa Objek Pajak Penghasilan Badan (Penghasilan Neto)	Nilai Sengketa (Rp)	
	<u>Biaya Usaha</u>		
1.	Penyusutan dan Amortisasi		Rp 11.42
2.	Administrasi Kantor	Rp 2.750.447.273,00	
3.	Beban Pemeliharaan	Rp 5.657.001.579,00	
4.	Pengembangan Karyawan	Rp 2.792.834.191,00	
5.	Perjalanan Dinas	Rp 274.253.193,00	
6.	Beban Riset dan Pengembangan	Rp 797.475.002,00	
7.	Selisih Penyusutan Aktiva Tetap	Rp 62.000.000,00 (Rp 913.704.535,00)	
	<u>Penghasilan dari Luar Usaha</u>		
1.	Laba Valuta Asing yang terealisasi		Rp 16.63
2.	Laba Valuta Asing yang belum terealisasi	(Rp 11.151.825,00)	
3.	Penggantian Biaya VMV (Visi Misi Value)	(Rp 285.649.205,00)	
4.	Pendapatan Bunga	Rp 460.021.803,00	
5.	Pendapatan Jasa Manajemen	Rp 6.483.889.490,00	
6.	Pendapatan Jasa Perantara Penjualan	Rp 55.459.038,00	
7.	Koreksi Laba Ditahan	Rp 27.729.518,00 <u>Rp 9.900.000.000,00</u>	
	<u>Biaya dari Luar Usaha</u>		
1.	Bunga Bank Ganesha		Rp 51.47
2.	Bunga Bank Deutsche Bank	Rp 97.420.165,00	
3.	Rugi Valuta Asing yang terealisasi	Rp 7.159.569.659,00	
4.	Rugi Valuta Asing yang belum terealisasi	Rp 279.449.065,00	
5.	Bunga Wesel	Rp 35.226.647.554,00	
6.	Beban Lainnya	Rp 926.093.583,00 <u>Rp 7.783.269.901,00</u>	
			Rp 79.52

KOREKSI BIAYA USAHA SEBESAR Rp 11.420.306.703,00

1 Koreksi Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 2.750.447.273,00

Menurut Terbanding: bahwa atas pembebanan yang tergolong biaya Pemohon Banding diakui seluruhnya oleh Terbanding, biaya yang tidak berhubungan dan biaya yang digunakan pihak lain dikoreksi seluruhnya oleh Terbanding, dan biaya bersama diakui secara proporsional oleh Terbanding.

Menurut Pemohon : bahwa Terbanding seharusnya membuktikan bahwa biaya penyusutan dan amortisasi tersebut memang digunakan oleh 21 perusahaan afiliasi aktif dan bukan semata-mata menggunakan jumlah rata-rata dari seluruh afiliasi Pemohon Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor : LAP-98/WPJ.06/KP.1100/2010 tanggal 25 Juni 2010 serta berdasarkan keterangan Terbanding dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 2.750.447.273,00 dengan alasan sebagai berikut :

- Berdasarkan penelitian atas pembukuan serta pencatatan yang ada, biaya penyusutan telah dihitung dengan benar sesuai metode yang dianut Pemohon Banding,
- Aktiva Tetap yang menjadi objek biaya penyusutan juga telah dilaporkan sebagai harta kekayaan Pemohon Banding,
- Untuk tujuan fiskal, Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal sendiri,
- Namun demikian, untuk dapat mengetahui jumlah biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto Pemohon Banding, Terbanding menghitung kembali dengan cara melakukan koreksi seluruhnya atas biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dan biaya yang digunakan pihak lain, serta membagi dengan 21 atas biaya bersama yang digunakan secara bersama dengan afiliasi Pemohon Banding,
- Dari 42 perusahaan afiliasi Pemohon Banding, terdapat 21 perusahaan afiliasi yang aktif dan jumlah perusahaan afiliasi yang aktif tersebut menjadi dasar Terbanding untuk membagi biaya bersama.

bahwa perhitungan koreksi positif Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 2.750.447.273,00 adalah sebagai berikut :

No	Identifikasi biaya	Menurut General Ledger Pemohon Banding (Rp)	Menurut Tb (Rp)	Keterangan
1	Biaya Pemohon Banding	8.107.844,00	8.107.844,00	Diakui
2	Biaya bersama	1.992.721.970,00	94.891.522,00	Dibagi 21
3	Biaya yang tidak berhubungan	18.078.230,00	0,00	Koreksi
4	Biaya yang digunakan pihak lain	829.163.654,00	0,00	Koreksi
	Jumlah	2.848.071.698,00	102.999.367,00	

Biaya Penyusutan dan Amortisasi
menurut SPT Pemohon Banding Rp 2.853.446.640,00
Biaya Penyusutan dan Amortisasi
menurut Terbanding Rp 102.999.367,00
Koreksi positif Rp 2.750.447.273,00

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan koreksi berdasarkan asumsi, dugaan dan perkiraan tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang berasal dari catatan, dokumen dan bukti-bukti pendukung atas pengeluaran biaya tersebut.

bahwa dalam persidangan, Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa biaya penyusutan dan amortisasi sebesar Rp1.992.721.970,00 memang benar dibebankan secara prorata oleh 21 perusahaan afiliasinya dari seluruh perusahaan afiliasi Pemohon Banding yang berjumlah 42 perusahaan.

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding tidak dapat menunjukkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 atas 21 perusahaan afiliasi Pemohon Banding untuk membuktikan apakah biaya penyusutan dan amortisasi sebesar Rp1.992.721.970,00 dibebankan secara prorata pada masing-masing laporan keuangan fiskal perusahaan afiliasi Pemohon Banding tersebut.

bahwa dalam persidangan, Terbanding tidak dapat menjelaskan dan merinci koreksi positif biaya yang tidak berhubungan dengan Pemohon Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp18.078.230,00 dan biaya yang digunakan oleh pihak lain sebesar Rp829.163.654,00.

bahwa dengan tidak adanya perincian tersebut, maka tidak dapat diketahui jenis aktiva tetap yang biaya penyusutannya tidak dapat dibebankan menurut Terbanding.

bahwa Terbanding juga tidak dapat memberikan penjelasan mengenai dasar koreksi biaya penyusutan sebesar Rp18.078.230,00 dan Rp829.163.654,00 sehingga koreksi tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

bahwa Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

bahwa Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

*“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan **bukti** jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”.*

bahwa dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pendapat dan simpulan Petugas Pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

bahwa menurut pendapat Majelis, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, penetapan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding harus berdasarkan kepada data, keterangan dan bukti-bukti yang kuat dan bukan berdasarkan pada asumsi, analisa atau dugaan semata.

bahwa Majelis berpendapat, koreksi positif Penyusutan dan Amortisasi yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 2.750.447.273,00 tidak memiliki dasar koreksi yang kuat karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Penyusutan dan Amortisasi yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 2.750.447.273,00 tidak dapat dipertahankan.

2. Koreksi Biaya Administrasi Kantor sebesar Rp 5.657.001.579,00

Menurut Terbanding: bahwa atas pembebanan yang tergolong biaya Pemohon Banding diakui seluruhnya oleh Terbanding, biaya yang tidak berhubungan dan biaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan pihak lain dikoreksi seluruhnya oleh Terbanding, dan biaya bersama diakui secara proporsional oleh Terbanding.

Menurut Pemohon : bahwa apabila Terbanding berkeyakinan bahwa ada biaya-biaya yang dimanfaatkan atau digunakan secara bersama-sama oleh perusahaan afiliasi, maka Terbanding harus dapat membuktikan kebenaran pernyataan tersebut, dimana pada kenyataannya tidak terdapat biaya administrasi kantor yang dimanfaatkan secara bersama-sama dengan perusahaan afiliasi.

Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor : LAP-98/WPJ.06/KP.1100/2010 tanggal 25 Juni 2010 serta berdasarkan keterangan Terbanding dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi positif biaya Administrasi Kantor sebesar Rp 5.657.001.579,00 dengan alasan sebagai berikut :

- Berdasarkan pemeriksaan atas pembukuan serta bukti-bukti yang ada, jumlah biaya yang dilaporkan telah didukung dan sesuai dengan bukti-bukti yang cukup,
- Proses pencatatan dan administrasi dokumen pendukung telah dilakukan secara baik oleh Pemohon Banding,
- Namun demikian, untuk dapat mengetahui jumlah biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto Pemohon Banding, Terbanding menghitung kembali dengan cara melakukan koreksi seluruhnya atas biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dan biaya yang digunakan pihak lain, serta membagi dengan 21 atas biaya bersama yang digunakan secara bersama dengan afiliasi Pemohon Banding,
- Dari 42 perusahaan afiliasi Pemohon Banding, terdapat 21 perusahaan afiliasi yang aktif dan jumlah perusahaan afiliasi yang aktif tersebut menjadi dasar Terbanding untuk membagi biaya bersama.

bahwa perhitungan koreksi positif biaya Administrasi Kantor sebesar Rp 5.657.001.579,00 adalah sebagai berikut :

No	Identifikasi biaya	Menurut General Ledger Pemohon Banding (Rp)	Menurut Tb (Rp)	Keterangan
1	Biaya Pemohon Banding	541.922.940,00	541.922.940,00	Diakui
2	Biaya bersama	5.442.807.278,00	259.181.299,00	Dibagi 21
3	Biaya yang tidak berhubungan	235.036.612,00	0,00	Koreksi
4	Biaya yang digunakan pihak lain	238.338.988,00	0,00	Koreksi
	Jumlah	6.458.105.818,00	801.104.239,00	

Biaya Administrasi Kantor

menurut SPT Pemohon Banding

Rp 6.458.105.818,00

Biaya Administrasi Kantor

menurut Terbanding

Rp

801.104.239,00

Koreksi

positif

Rp 5.657.001.579,00

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan koreksi Biaya Administrasi Kantor (biaya bersama) sebesar Rp 5.183.625.979,00 (Rp5.442.807.278,00-Rp259.181.299,00) hanya berdasarkan asumsi, dugaan dan perkiraan Terbanding tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang berasal dari catatan, dokumen dan bukti-bukti pendukung atas pengeluaran biaya tersebut.

bahwa dalam persidangan, Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa biaya Administrasi Kantor (biaya bersama) sebesar Rp5.442.807.278,00 memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dibebankan secara prorata oleh 21 perusahaan afiliasinya dari seluruh perusahaan afiliasi Pemohon Banding yang berjumlah 42 perusahaan.

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding tidak dapat menunjukkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 atas 21 perusahaan afiliasi Pemohon Banding untuk membuktikan apakah biaya Administrasi Kantor sebesar Rp5.442.807.278,00 dibebankan secara prorata pada masing-masing laporan keuangan fiskal perusahaan afiliasi Pemohon Banding tersebut.

bahwa Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

bahwa Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

*“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan **bukti** jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”*

bahwa dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pendapat dan simpulan Petugas Pemeriksa harus didasarkan pada **bukti yang kuat** dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

bahwa menurut pendapat Majelis, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, penetapan koreksi Biaya Administrasi Kantor (biaya bersama) sebesar Rp 5.183.625.979,00 yang dilakukan oleh Terbanding harus berdasarkan kepada data, keterangan dan bukti-bukti yang kuat dan bukan berdasarkan pada asumsi, analisa atau dugaan semata.

bahwa Majelis berpendapat, koreksi Biaya Administrasi Kantor (biaya bersama) yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 5.183.625.979,00 tidak memiliki dasar koreksi yang kuat karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

bahwa dalam persidangan, Terbanding merinci koreksi positif biaya yang tidak berhubungan dengan Pemohon Banding sebesar Rp235.036.612,00 dan biaya yang digunakan oleh pihak lain sebesar Rp238.338.988,00 sebagai berikut :

Biaya yang tidak berhubungan dengan Pemohon Banding	Jumlah (Rp)
Fotokopi, jilid, cetakan	14.155.000,00
- Iuran dan langganan	36.244.160,00
- Pajak khusus	28.369.310,00
- Biaya RT/umum	15.234.142,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya RT apartemen	141.034.000,00
Jumlah	235.036.612,00

Biaya yang digunakan oleh pihak lain	Jumlah (Rp)
Fotokopi, jilid, cetakan	3.130.500,00
- Tape, radiokom, vsat	192.223.763,00
- Operasional komputer	380.000,00
- Sewa bangunan	18.600.000,00
- Biaya keamanan lainnya	24.004.725,00
Jumlah	238.338.988,00

bahwa sampai dengan persidangan ini berakhir, Pemohon Banding tidak dapat memperlihatkan dokumen dan bukti-bukti yang terkait dengan pengeluaran biaya Administrasi Kantor sebesar Rp235.036.612,00 dan Rp238.338.988,00 sehingga tidak dapat diketahui apakah biaya tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha atau tidak dan apakah biaya tersebut dipergunakan oleh pihak lain atau tidak.

bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut pendapat Majelis koreksi positif Terbanding atas biaya Administrasi Kantor sebesar Rp473.375.600,00 (Rp235.036.612,00 + Rp238.338.988,00) sudah benar.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif biaya Administrasi Kantor yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 5.657.001.579,00, tidak dapat dipertahankan sebesar Rp5.183.625.979,00 dan tetap dipertahankan sebesar Rp473.375.600,00.

3. Koreksi Beban Pemeliharaan sebesar Rp 2.792.834.191,00

Menurut Terbanding: bahwa atas pembebanan yang tergolong biaya Pemohon Banding diakui seluruhnya oleh Terbanding, biaya yang tidak berhubungan dan biaya yang digunakan pihak lain dikoreksi seluruhnya oleh Terbanding, dan biaya bersama diakui secara proporsional oleh Terbanding.

Menurut Pemohon : bahwa apabila Terbanding berkeyakinan bahwa ada biaya-biaya yang dimanfaatkan atau digunakan secara bersama-sama oleh perusahaan afiliasi, maka Terbanding harus dapat membuktikan kebenaran pernyataan tersebut, dimana pada kenyataannya tidak terdapat biaya pemeliharaan yang dimanfaatkan secara bersama-sama dengan perusahaan afiliasi.

Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor : LAP-98/WPJ.06/KP.1100/2010 tanggal 25 Juni 2010 serta berdasarkan keterangan Terbanding dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Beban Pemeliharaan sebesar Rp2.792.834.191,00 dengan alasan sebagai berikut :

- Berdasarkan pemeriksaan atas pembukuan serta bukti-bukti yang ada, jumlah biaya yang dilaporkan telah didukung dan sesuai dengan bukti-bukti yang cukup,
- Proses pencatatan dan administrasi dokumen pendukung telah dilakukan secara baik oleh Pemohon Banding,
- Namun demikian, untuk dapat mengetahui jumlah biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto Pemohon Banding, Terbanding menghitung kembali dengan cara melakukan koreksi seluruhnya atas biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- usaha Pemohon Banding dan biaya yang digunakan pihak lain, serta membagi dengan 21 atas biaya bersama yang digunakan secara bersama dengan afiliasi Pemohon Banding,
- Dari 42 perusahaan afiliasi Pemohon Banding, terdapat 21 perusahaan afiliasi yang aktif dan jumlah perusahaan afiliasi yang aktif tersebut menjadi dasar Terbanding untuk membagi biaya bersama.

bahwa perhitungan koreksi positif Beban Pemeliharaan sebesar Rp2.792.834.191,00 adalah sebagai berikut :

No	Identifikasi biaya	Menurut General Ledger Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Keterangan
1	Biaya Pemohon Banding	0,00	0,00	-
2	Biaya bersama	2.652.520.367,00	126.310.494,00	Dibagi 21
3	Biaya yang tidak berhubungan	241.815.228,00	0,00	Koreksi
4	Biaya yang digunakan pihak lain	24.809.090,00	0,00	Koreksi
	Jumlah	2.919.144.685,00	126.310.494,00	

Beban Pemeliharaan

menurut SPT Pemohon Banding

Rp 2.919.144.685,00

Beban Pemeliharaan

menurut Terbanding

Rp

126.310.494,00

Koreksi

positif

Rp 2.792.834.191,00

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan koreksi Beban Pemeliharaan (biaya bersama) sebesar Rp 2.526.209.873,00 (Rp2.652.520.367,00-Rp126.310.494,00) hanya berdasarkan asumsi, dugaan dan perkiraan Terbanding tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang berasal dari catatan, dokumen dan bukti-bukti pendukung atas pengeluaran biaya tersebut.

bahwa dalam persidangan, Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Beban Pemeliharaan (biaya bersama) sebesar Rp2.652.520.367,00 memang benar dibebankan secara prorata oleh 21 perusahaan afiliasinya dari seluruh perusahaan afiliasi Pemohon Banding yang berjumlah 42 perusahaan.

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding tidak dapat menunjukkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 atas 21 perusahaan afiliasi Pemohon Banding untuk membuktikan apakah Beban Pemeliharaan (biaya bersama) sebesar Rp2.652.520.367,00 dibebankan secara prorata pada masing-masing Laporan Keuangan Fiskal perusahaan afiliasi Pemohon Banding tersebut.

bahwa Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

bahwa Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan **bukti** jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”.

bahwa dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pendapat dan simpulan Petugas Pemeriksa harus didasarkan pada **bukti yang kuat** dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

bahwa menurut pendapat Majelis, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, penetapan koreksi Beban Pemeliharaan (biaya bersama) sebesar Rp2.526.209.873,00 yang dilakukan oleh Terbanding harus berdasarkan kepada data, keterangan dan bukti-bukti yang kuat dan bukan berdasarkan pada asumsi, analisa atau dugaan semata.

bahwa Majelis berpendapat, koreksi Beban Pemeliharaan (biaya bersama) yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp2.526.209.873,00 tidak memiliki dasar koreksi yang kuat karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

bahwa dalam persidangan, Terbanding merinci koreksi positif biaya yang tidak berhubungan dengan Pemohon Banding sebesar Rp241.815.228,00 dan biaya yang digunakan oleh pihak lain sebesar Rp24.809.090,00 sebagai berikut :

Biaya yang tidak berhubungan dengan Pemohon Banding	Jumlah (Rp)
- Pemeliharaan Aktiva tak berwujud	241.815.228,00

Biaya yang digunakan oleh pihak lain	Jumlah (Rp)
- Pemeliharaan peralatan	3.252.000,00
- Pemeliharaan Aktiva tak berwujud	21.557.090,00
Jumlah	24.809.090,00

bahwa sampai dengan persidangan ini berakhir, Pemohon Banding tidak dapat memperlihatkan dokumen dan bukti-bukti yang terkait dengan pengeluaran Beban Pemeliharaan sebesar Rp241.815.228,00 dan Rp24.809.090,00 sehingga tidak dapat diketahui apakah biaya tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha atau tidak dan apakah biaya tersebut dipergunakan oleh pihak lain atau tidak.

bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut pendapat Majelis koreksi positif Terbanding atas Beban Pemeliharaan sebesar Rp266.624.318,00 (Rp241.815.228,00 + Rp24.809.090,00) sudah benar.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Beban Pemeliharaan yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp2.792.834.191,00, tidak dapat dipertahankan sebesar Rp2.526.209.873,00 dan tetap dipertahankan sebesar Rp266.624.318,00.

4. Koreksi Biaya Pengembangan Karyawan sebesar Rp 274.253.193,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Terbanding : bahwa atas pembebanan yang tergolong biaya Pemohon Banding diakui seluruhnya oleh Terbanding, biaya yang tidak berhubungan dan biaya yang digunakan pihak lain dikoreksi seluruhnya oleh Terbanding, dan biaya bersama diakui secara proporsional oleh Terbanding.

Menurut Pemohon : bahwa apabila Terbanding berkeyakinan bahwa ada biaya-biaya yang dimanfaatkan atau digunakan secara bersama-sama oleh perusahaan afiliasi, maka Terbanding harus dapat membuktikan kebenaran pernyataan tersebut, dimana pada kenyataannya tidak terdapat biaya pengembangan karyawan yang dimanfaatkan secara bersama-sama.

Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor : LAP-98/WPJ.06/KP.1100/2010 tanggal 25 Juni 2010 serta berdasarkan keterangan Terbanding dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Biaya Pengembangan Karyawan sebesar Rp62.000.000,00 dengan alasan sebagai berikut:

- Berdasarkan pemeriksaan atas pembukuan serta bukti-bukti yang ada, jumlah biaya yang dilaporkan telah didukung dan sesuai dengan bukti-bukti yang cukup,
- Proses pencatatan dan administrasi dokumen pendukung telah dilakukan secara baik oleh Pemohon Banding,
- Namun demikian, untuk dapat mengetahui jumlah biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto Pemohon Banding, Terbanding menghitung kembali dengan cara melakukan koreksi seluruhnya atas biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dan biaya yang digunakan pihak lain, serta membagi dengan 21 atas biaya bersama yang digunakan secara bersama dengan afiliasi Pemohon Banding,
- Dari 42 perusahaan afiliasi Pemohon Banding, terdapat 21 perusahaan afiliasi yang aktif dan jumlah perusahaan afiliasi yang aktif tersebut menjadi dasar Terbanding untuk membagi biaya bersama.

bahwa perhitungan koreksi positif Biaya Pengembangan Karyawan sebesar Rp62.000.000,00 adalah sebagai berikut :

No	Identifikasi biaya	Menurut General Ledger Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Keterangan
1	Biaya Pemohon Banding	2.372.811.558,00	2.372.811.558,00	diakui
2	Biaya bersama	117.524.400,00	5.596.400,00	Dibagi 21
3	Biaya yang tidak berhubungan	0,00	0,00	-
4	Biaya yang digunakan pihak lain	162.325.193,00	0,00	Dikoreksi
	Jumlah	2.652.661.151,00	2.378.407.958,00	

Biaya Pengembangan Karyawan

menurut SPT Pemohon Banding

Rp 2.652.661.151,00

Biaya Pengembangan Karyawan

menurut Terbanding

Rp

2.378.407.958,00

Koreksi

positif

Rp 274.253.193,00

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan koreksi Biaya Pengembangan Karyawan (biaya bersama) sebesar Rp 111.928.000,00 (Rp117.524.400,00-Rp5.596.400,00) hanya berdasarkan asumsi, dugaan dan perkiraan Terbanding tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang berasal dari catatan, dokumen dan bukti-bukti pendukung atas pengeluaran biaya tersebut.

bahwa dalam persidangan, Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Biaya Pengembangan Karyawan (biaya bersama) sebesar Rp117.524.400,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memang benar dibebankan secara prorata oleh 21 perusahaan afiliasinya dari seluruh perusahaan afiliasi Pemohon Banding yang berjumlah 42 perusahaan.

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding tidak dapat menunjukkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 atas 21 perusahaan afiliasi Pemohon Banding untuk membuktikan apakah Beban Biaya Pengembangan Karyawan (biaya bersama) sebesar Rp117.524.400,00 dibebankan secara prorata pada masing-masing laporan keuangan fiskal perusahaan afiliasi Pemohon Banding tersebut.

bahwa Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

bahwa Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

*“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan **bukti** jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”*

bahwa dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pendapat dan simpulan Petugas Pemeriksa harus didasarkan pada **bukti yang kuat** dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

bahwa menurut pendapat Majelis, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, penetapan koreksi koreksi Biaya Pengembangan Karyawan (biaya bersama) sebesar Rp 111.928.000,00 yang dilakukan oleh Terbanding harus berdasarkan kepada data, keterangan dan bukti-bukti yang kuat dan bukan berdasarkan pada asumsi, analisa atau dugaan semata.

bahwa Majelis berpendapat koreksi Biaya Pengembangan Karyawan (biaya bersama) yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 111.928.000,00 tidak memiliki dasar koreksi yang kuat karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

bahwa dalam persidangan, Terbanding merinci koreksi positif biaya yang digunakan oleh pihak lain sebesar Rp162.325.193,00 sebagai berikut :

Biaya yang digunakan oleh pihak lain	Jumlah (Rp)
- Pendidikan	82.265.238,00
- Latihan	2.251.730,00
- Perekrutan/pengadaan karyawan	77.808.225,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162.325.193,00

bahwa sampai dengan persidangan ini berakhir, Pemohon Banding tidak dapat memperlihatkan dokumen dan bukti-bukti yang terkait dengan pengeluaran Biaya Pengembangan Karyawan sebesar Rp162.325.193,00 sehingga tidak dapat diketahui apakah biaya tersebut dipergunakan oleh pihak lain atau tidak.

bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut pendapat Majelis koreksi positif Terbanding atas Biaya Pengembangan Karyawan sebesar Rp162.325.193,00 sudah benar.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Biaya Pengembangan Karyawan yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp62.000.000,00, tidak dapat dipertahankan sebesar Rp 111.928.000,00 dan tetap dipertahankan sebesar Rp162.325.193,00.

5. Koreksi Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 797.475.002,00

Menurut Terbanding: bahwa atas pembebanan yang tergolong biaya Pemohon Banding diakui seluruhnya oleh Terbanding, biaya yang tidak berhubungan dan biaya yang digunakan pihak lain dikoreksi seluruhnya oleh Terbanding, dan biaya bersama diakui secara proporsional oleh Terbanding.

Menurut Pemohon : bahwa apabila Terbanding berkeyakinan bahwa ada biaya-biaya yang dimanfaatkan atau digunakan secara bersama-sama oleh perusahaan afiliasi, maka Terbanding harus dapat membuktikan kebenaran pernyataan tersebut, dimana pada kenyataannya tidak terdapat biaya pengembangan karyawan yang dimanfaatkan secara bersama-sama.

Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor : LAP-98/WPJ.06/KP.1100/2010 tanggal 25 Juni 2010 serta berdasarkan keterangan Terbanding dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.797.475.002,00 dengan alasan sebagai berikut :

- Berdasarkan pemeriksaan atas pembukuan serta bukti-bukti yang ada, jumlah biaya yang dilaporkan telah didukung dan sesuai dengan bukti-bukti yang cukup,
- Proses pencatatan dan administrasi dokumen pendukung telah dilakukan secara baik oleh Pemohon Banding,
- Namun demikian, untuk dapat mengetahui jumlah biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto Pemohon Banding, Terbanding menghitung kembali dengan cara melakukan koreksi seluruhnya atas biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dan biaya yang digunakan pihak lain, serta membagi dengan 21 atas biaya bersama yang digunakan secara bersama dengan afiliasi Pemohon Banding,
- Dari 42 perusahaan afiliasi Pemohon Banding, terdapat 21 perusahaan afiliasi yang aktif dan jumlah perusahaan afiliasi yang aktif tersebut menjadi dasar Terbanding untuk membagi biaya bersama.

bahwa perhitungan koreksi positif Biaya Pengembangan Karyawan sebesar Rp62.000.000,00 adalah sebagai berikut :

--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Identifikasi biaya	Menurut General Ledger Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Keterangan
1	Biaya Pemohon Banding	147.387.795,00	147.387.795,00	diakui
2	Biaya bersama	430.290.622,00	20.490.030,00	Dibagi 21
3	Biaya yang tidak berhubungan	0,00	0,00	-
4	Biaya yang digunakan pihak lain	387.674.410,00	0,00	Dikoreksi
	Jumlah	965.352.827,00	167.877.825,00	

Biaya Perjalanan Dinas

menurut SPT Pemohon Banding

Rp 965.352.827,00

Biaya Perjalanan Dinas

menurut Terbanding

Rp

137.877.825,00

Koreksi

positif

Rp 797.475.002,00

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan koreksi Biaya Perjalanan Dinas (biaya bersama) sebesar Rp409.800.592,00 (Rp430.290.622,00-Rp20.490.030,00) hanya berdasarkan asumsi, dugaan dan perkiraan Terbanding tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang berasal dari catatan, dokumen dan bukti-bukti pendukung atas pengeluaran biaya tersebut.

bahwa dalam persidangan, Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Biaya Perjalanan Dinas (biaya bersama) sebesar Rp430.290.622,00 memang benar dibebankan secara prorata oleh 21 perusahaan afiliasinya dari seluruh perusahaan afiliasi Pemohon Banding yang berjumlah 42 perusahaan.

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding tidak dapat menunjukkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 atas 21 perusahaan afiliasi Pemohon Banding untuk membuktikan apakah Biaya Perjalanan Dinas (biaya bersama) sebesar Rp430.290.622,00 dibebankan secara prorata pada masing-masing laporan keuangan fiskal perusahaan afiliasi Pemohon Banding tersebut.

bahwa Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

bahwa Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

*“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan **bukti** jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”*

bahwa dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pendapat dan simpulan Petugas Pemeriksa harus didasarkan pada **bukti yang kuat** dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut pendapat Majelis, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, penetapan koreksi Biaya Perjalanan Dinas (biaya bersama) sebesar Rp409.800.592,00 yang dilakukan oleh Terbanding harus berdasarkan kepada data, keterangan dan bukti-bukti yang kuat dan bukan berdasarkan pada asumsi, analisa atau dugaan semata.

bahwa Majelis berpendapat koreksi Biaya Perjalanan Dinas (biaya bersama) yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp409.800.592,00 tidak memiliki dasar koreksi yang kuat karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

bahwa dalam persidangan, Terbanding merinci koreksi positif biaya yang digunakan oleh pihak lain sebesar Rp387.674.410,00 sebagai berikut :

Biaya yang digunakan oleh pihak lain	Jumlah (Rp)
- Tiket	169.739.471,00
- Hotel	31.563.344,00
- Akomodasi	2.310.900,00
- Transportasi	3.203.632,00
- Lainnya (tamu)	180.857.063,00
Jumlah	387.674.410,00

bahwa sampai dengan persidangan ini berakhir, Pemohon Banding tidak dapat memperlihatkan dokumen dan bukti-bukti yang terkait dengan pengeluaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp387.674.410,00 sehingga tidak dapat diketahui apakah biaya tersebut dipergunakan oleh pihak lain atau tidak.

bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut pendapat Majelis koreksi positif Terbanding atas Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp387.674.410,00 sudah benar.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Biaya Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp797.475.002,00, tidak dapat dipertahankan sebesar Rp409.800.592,00 dan tetap dipertahankan sebesar Rp387.674.410,00.

6. Koreksi Beban Riset dan Pengembangan sebesar Rp 62.000.000,00

Menurut Terbanding: bahwa atas pembebanan yang tergolong biaya Pemohon Banding diakui seluruhnya oleh Terbanding, biaya yang tidak berhubungan dan biaya yang digunakan pihak lain dikoreksi seluruhnya oleh Terbanding, dan biaya bersama diakui secara proporsional oleh Terbanding.

Menurut Pemohon : bahwa apabila Terbanding berkeyakinan bahwa ada biaya-biaya yang dimanfaatkan atau digunakan secara bersama-sama oleh perusahaan afiliasi, maka Terbanding harus dapat membuktikan kebenaran pernyataan tersebut, dimana pada kenyataannya tidak terdapat biaya pengembangan karyawan yang dimanfaatkan secara bersama-sama.

Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor : LAP-98/WPJ.06/KP.1100/2010 tanggal 25 Juni 2010 serta berdasarkan keterangan Terbanding dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Beban Riset dan Pengembangan sebesar Rp62.000.000,00 dengan alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pemeriksaan atas pembukuan serta bukti-bukti yang ada, jumlah biaya yang dilaporkan telah didukung dan sesuai dengan bukti-bukti yang cukup,
- Proses pencatatan dan administrasi dokumen pendukung telah dilakukan secara baik oleh Pemohon Banding,
- Namun demikian, untuk dapat mengetahui jumlah biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto Pemohon Banding, Terbanding menghitung kembali dengan cara melakukan koreksi seluruhnya atas biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dan biaya yang digunakan pihak lain, serta membagi dengan 21 atas biaya bersama yang digunakan secara bersama dengan afiliasi Pemohon Banding,
- Dari 42 perusahaan afiliasi Pemohon Banding, terdapat 21 perusahaan afiliasi yang aktif dan jumlah perusahaan afiliasi yang aktif tersebut menjadi dasar Terbanding untuk membagi biaya bersama.

bahwa perhitungan koreksi positif Biaya Pengembangan Karyawan sebesar Rp62.000.000,00 adalah sebagai berikut :

No	Identifikasi biaya	Menurut General Ledger Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Keterangan
1	Biaya Pemohon Banding	0,00	0,00	-
2	Biaya bersama	65.100.000,00	3.100.000,00	Dibagi 21
3	Biaya yang tidak berhubungan	0,00	0,00	-
4	Biaya yang digunakan pihak lain	0,00	0,00	-
	Jumlah	65.100.000,00	3.100.000,00	

Beban Riset dan Pengembangan menurut SPT Pemohon Banding

Rp 65.100.000,00

Beban Riset dan Pengembangan menurut Terbanding

Rp _____

3.100.000,00

Koreksi positif

Rp

62.000.000,00

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan koreksi Beban Riset dan Pengembangan sebesar Rp62.000.000,00 hanya berdasarkan asumsi, dugaan dan perkiraan Terbanding tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang berasal dari catatan, dokumen dan bukti-bukti pendukung atas pengeluaran biaya tersebut.

bahwa dalam persidangan, Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Beban Riset dan Pengembangan sebesar Rp65.100.000,00 memang benar dibebankan secara prorata oleh 21 perusahaan afiliasinya dari seluruh perusahaan afiliasi Pemohon Banding yang berjumlah 42 perusahaan.

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding tidak dapat menunjukkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 atas 21 perusahaan afiliasi Pemohon Banding untuk membuktikan apakah Beban Riset dan Pengembangan sebesar Rp65.100.000,00 dibebankan secara prorata pada masing-masing laporan keuangan fiskal perusahaan afiliasi Pemohon Banding tersebut.

bahwa Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memenuhi kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

bahwa Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan **bukti** jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”

bahwa dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pendapat dan simpulan Petugas Pemeriksa harus didasarkan pada **bukti yang kuat** dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

bahwa menurut pendapat Majelis, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, penetapan koreksi Beban Riset dan Pengembangan sebesar Rp62.000.000,00 yang dilakukan oleh Terbanding harus berdasarkan kepada data, keterangan dan bukti-bukti yang kuat dan bukan berdasarkan pada asumsi, analisa atau dugaan semata.

bahwa Majelis berpendapat koreksi Beban Riset dan Pengembangan yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp62.000.000,00 tidak memiliki dasar koreksi yang kuat karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Beban Riset dan Pengembangan yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp62.000.000,00, tidak dapat dipertahankan.

7. Koreksi Negatif Selisih Penyusutan Aktiva Tetap sebesar (Rp 913.704.535,00)

Menurut Terbanding: bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding tidak diperkenankan untuk melakukan koreksi penyesuaian fiskal positif yang berasal dari "selisih penyusutan aktiva tetap”.

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding memerlukan penghitungan lebih rinci terkait koreksi tersebut agar Pemohon Banding dapat menyampaikan penjelasan lebih lanjut atas sengketa ini.

Menurut Majelis : bahwa menurut pendapat Majelis, semula Pemohon Banding melakukan koreksi fiskal positif pada laporan laba rugi fiskal atas selisih biaya penyusutan aktiva tetap sebesar Rp 913.704.535,00, namun karena Terbanding telah melakukan koreksi positif Biaya Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp2.750.447.273,00, maka Terbanding kemudian melakukan koreksi negatif sebesar (Rp913.704.535,00).

bahwa menurut pendapat Majelis, koreksi negatif Penyusutan Aktiva Tetap sebesar (Rp913.704.535,00) terkait dengan koreksi positif Biaya Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp2.750.447.273,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa koreksi positif Biaya Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp2.750.447.273,00 telah dibatalkan oleh Majelis karena koreksi tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi negatif selisih biaya penyusutan aktiva tetap sebesar (Rp 913.704.535,00) tidak dapat dipertahankan.

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Biaya Usaha yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 11.420.306.703,00, dipertahankan sebesar Rp1.289.999.521,00 dan tidak dapat dipertahankan sebesar Rp10.130.307.182,00.

KOREKSI PENGHASILAN DARI LUAR USAHA

1. Koreksi Negatif Laba Valuta Asing yang terealisasi sebesar (Rp11.151.825,00)

Menurut Terbanding: bahwa laba yang diperoleh Pemohon Banding bukan semata-mata berasal dari usaha Pemohon Banding, namun gabungan antara Pemohon Banding dengan perusahaan-perusahaan afiliasinya.

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi negatif tersebut di atas, laba valuta asing tahun 2008 sebesar Rp11.709.417,00 merupakan penghasilan yang berasal dari transaksi usaha dengan menggunakan mata uang US Dollar karena Pemohon Banding melakukan pencatatan transaksi keuangan dengan mata uang rupiah sehingga transaksi dengan US Dollar tersebut harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan sesuai dengan PSAK bahwa transaksi tersebut harus diakui sebagai laba atau rugi selisih kurs.

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor : LAP-98/WPJ.06/KP.1100/2010 tanggal 25 Juni 2010 serta berdasarkan keterangan Terbanding dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi negatif Laba Valuta Asing yang terealisasi sebesar (Rp11.151.825,00) dengan alasan sebagai berikut :

- Merupakan laba atas perbedaan selisih kurs dari transaksi kegiatan usaha Pemohon Banding yang berdonasi USD,
- Atas laba ini, Terbanding berkesimpulan bahwa Pemohon Banding telah mencatat dan melaporkan sesuai dengan bukti-bukti yang cukup/ada,
- Namun demikian, untuk dapat mengetahui jumlah pendapatan yang dapat diakui sebagai laba fiskal Pemohon Banding, Terbanding membagi dengan 21 atas laba valuta asing yang dinikmati secara bersama-sama dengan afiliasi Pemohon Banding,
- Dari 42 perusahaan afiliasi Pemohon Banding, terdapat 21 perusahaan afiliasi yang aktif dan jumlah perusahaan afiliasi yang aktif tersebut menjadi dasar Terbanding untuk membagi penghasilan dari valuta asing.

bahwa Laba Valuta Asing yang terealisasi menurut Terbanding dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp } 11.709.417,00}{21} = \text{Rp } 557.592,00$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa perhitungan koreksi negatif Laba Valuta Asing yang terealisasi sebesar (Rp11.151.825,00) adalah sebagai berikut :

Laba Valuta Asing yang terealisasi menurut SPT Pemohon Banding	(Rp 11.709.417,00)
Laba Valuta Asing yang terealisasi menurut Terbanding	<u>Rp 557.592,00</u>
Koreksi negatif	(Rp 11.151.825,00)

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan koreksi negatif Laba Valuta Asing yang terealisasi sebesar (Rp11.151.825,00) hanya berdasarkan asumsi, dugaan dan perkiraan Terbanding tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang berasal dari catatan, dokumen dan bukti-bukti pendukung atas perhitungan laba selisih kurs tersebut.

bahwa dalam persidangan, Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Laba Valuta Asing yang terealisasi sebesar Rp11.709.417,00 memang benar dinikmati secara prorata oleh 21 perusahaan afiliasinya dari seluruh perusahaan afiliasi Pemohon Banding yang berjumlah 42 perusahaan.

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding tidak dapat menunjukkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 atas 21 perusahaan afiliasi Pemohon Banding untuk membuktikan apakah Laba Valuta Asing yang terealisasi sebesar Rp11.709.417,00 dicatat sebagai penghasilan secara prorata pada masing-masing laporan keuangan fiskal perusahaan afiliasi Pemohon Banding tersebut.

bahwa Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

bahwa Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”.

bahwa dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pendapat dan simpulan Petugas Pemeriksa harus didasarkan pada **bukti yang kuat** dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

bahwa menurut pendapat Majelis, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, penetapan koreksi negatif Laba Valuta Asing yang terealisasi sebesar (Rp11.151.825,00) yang dilakukan oleh Terbanding harus berdasarkan kepada data, keterangan dan bukti-bukti yang kuat dan bukan berdasarkan pada asumsi, analisa atau dugaan semata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis berpendapat koreksi negatif Laba Valuta Asing yang terealisasi yang dilakukan oleh Terbanding sebesar (Rp11.151.825,00) tidak memiliki dasar koreksi yang kuat karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi negatif Laba Valuta Asing yang terealisasi yang dilakukan oleh Terbanding sebesar (Rp11.151.825,00) tidak dapat dipertahankan.

2. Koreksi Negatif Laba Valuta Asing yang belum terealisasi sebesar (Rp285.649.205,00)

Menurut Terbanding: bahwa laba tersebut berasal dari transaksi hutang piutang antara Pemohon Banding dengan kreditor, dimana dana yang diperoleh selain digunakan untuk usaha Pemohon Banding sendiri juga dipinjamkan kembali oleh Pemohon Banding kepada afiliasi-afiliasinya.

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi negatif tersebut di atas, laba valuta asing yang belum terealisasi tahun 2008 adalah Rp349.210.189,00 merupakan transaksi hutang piutang usaha dengan menggunakan mata uang US Dollar dan merupakan transaksi yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan, untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor : LAP-98/WPJ.06/KP.1100/2010 tanggal 25 Juni 2010 serta berdasarkan keterangan Terbanding dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi negatif Laba Valuta Asing yang belum terealisasi sebesar (Rp285.649.205,00) dengan alasan sebagai berikut :

- Merupakan laba atas perbedaan selisih kurs dari transaksi kegiatan usaha Pemohon Banding yang berdonasi USD,
- Pemohon Banding menerapkan metode kurs akhir tahun dalam penilaian harta/kewajiban dalam mata uang asingnya (dalam hal ini berupa kas USD),
- Atas laba ini, Terbanding berkesimpulan bahwa Pemohon Banding telah mencatat dan melaporkan sesuai dengan bukti-bukti yang cukup/ada,
- Namun demikian, untuk dapat mengetahui jumlah pendapatan yang dapat diakui sebagai laba fiskal Pemohon Banding, Terbanding menggunakan metode alokasi yaitu mengalikan jumlah Laba Valuta Asing yang belum terealisasi menurut Pemohon Banding sebesar Rp 349.210.189,00 dengan perbandingan antara jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan usaha dengan jumlah kekayaan/dana Pemohon Banding.

bahwa rasio tersebut adalah sebagai berikut :

Dana yang digunakan untuk kegiatan usaha x Rp 349.210.189,00
Jumlah Kekayaan/dana Pemohon Banding

$$\frac{\text{Rp } 678.460.527.354,00}{\text{Rp } 3727.527.699.851,00} \times 349.210.189,00 = \text{Rp } 63.560.984,00$$

bahwa perhitungan koreksi negatif Laba Valuta Asing yang belum terealisasi sebesar (Rp285.649.205,00) adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laba Valuta Asing yang belum terealisasi

menurut SPT Pemohon Banding

Rp 349.210.189,00

Laba Valuta Asing yang belum terealisasi

menurut Terbanding

Rp 63.560.984,00

Koreksi negatif

(Rp 285.649.205,00)

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan koreksi negatif Laba Valuta Asing yang belum terealisasi sebesar (Rp285.649.205,00) hanya berdasarkan asumsi, dugaan dan perkiraan Terbanding tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang berasal dari catatan, dokumen dan bukti-bukti pendukung atas perhitungan laba selisih kurs tersebut.

bahwa Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

bahwa Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

*“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan **bukti** jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”.*

bahwa dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pendapat dan simpulan Petugas Pemeriksa harus didasarkan pada **bukti yang kuat** dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

bahwa menurut pendapat Majelis, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, penetapan koreksi negatif Laba Valuta Asing yang belum terealisasi sebesar (Rp285.649.205,00) yang dilakukan oleh Terbanding harus berdasarkan kepada data, keterangan dan bukti-bukti yang kuat dan bukan berdasarkan pada asumsi, analisa atau dugaan semata.

bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tidak mengatur mengenai penentuan pendapatan berdasarkan metode alokasi yang mengalikan penghasilan Pemohon Banding dengan perbandingan antara jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan usaha dengan jumlah kekayaan/ dana.

bahwa Majelis berpendapat koreksi negatif Laba Valuta Asing yang belum terealisasi yang dilakukan oleh Terbanding sebesar (Rp285.649.205,00) tidak memiliki dasar koreksi yang kuat karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi negatif Laba Valuta Asing yang belum terealisasi yang dilakukan oleh Terbanding sebesar (Rp285.649.205,00) tidak dapat dipertahankan.

3. Koreksi Penggantian Biaya VMV (Visi Misi Value) sebesar Rp 460.021.803,00

Menurut Terbanding: bahwa biaya VMV (latihan) merupakan biaya yang dikeluarkan Pemohon Banding ketika memberikan pelatihan/pengembangan SDM kepada perusahaan-perusahaan afiliasinya dan Pemohon Banding akan mendapat penggantian atas biaya yang sudah dikeluarkan tersebut dalam akun penggantian biaya VMV yang pada dasarnya merupakan pendapatan Pemohon Banding.

Menurut Pemohon : bahwa dalam hal ini, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding hanya berdasarkan asumsi/dugaan sebagaimana tersurat di dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan bahwa "Sesuai dengan buku besar Pemohon Banding biaya VMV yang sudah dikeluarkan Pemohon Banding sebesar Rp2.347.880.515,00 sehingga jumlah penggantian VMV dari afiliasi seharusnya juga sebesar Rp2.347.880.515,00."

Menurut Majelis : bahwa menurut Pendapat Majelis, Terbanding melakukan koreksi Penggantian Biaya VMV (Visi Misi Value) sebesar Rp 460.021.803,00 karena jumlah yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding jauh lebih besar daripada jumlah yang diganti oleh afiliasinya.

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen yang menjadi dasar pembebanan penggantian biaya oleh afiliasi.

bahwa menurut pendapat Majelis, untuk melihat eksistensi dari Penggantian Biaya VMV (Visi Misi Value) yang berasal dari afiliasi Pemohon Banding, diperlukan dokumen dan bukti-bukti pendukung terkait dengan pendapatan yang berasal dari Penggantian Biaya VMV (Visi Misi Value).

bahwa sampai dengan persidangan ini berakhir, Pemohon Banding tidak dapat memperlihatkan dokumen dan bukti-bukti serta agreement yang terkait dengan Penggantian Biaya VMV (Visi Misi Value) yang berasal dari afiliasi Pemohon Banding sehingga menurut pendapat Majelis, koreksi ataupun dalil yang dinyatakan oleh Terbanding sudah benar.

bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi positif Penggantian Biaya VMV (Visi Misi Value) yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 460.021.803,00 tetap dipertahankan.

4. Koreksi Pendapatan Bunga sebesar Rp 6.483.889.490,00

Menurut Terbanding: bahwa oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, tingkat bunga pinjaman yang diberikan oleh Pemohon Banding (holding) kepada afiliasi sudah seharusnya dihitung sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku umum atau wajar .

Menurut Pemohon : bahwa terkait dengan pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa "tingkat bunga pinjaman yang diberikan oleh Pemohon Banding (holding) kepada afiliasi sudah seharusnya dihitung sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku umum atau wajar" dan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding menggunakan tingkat bunga 16% per tahun dari saldo pinjaman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan, perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa tingkat bunga yang Pemohon Banding kenakan juga telah menggunakan tingkat bunga 16%.

Menurut Majelis : bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding melakukan koreksi positif Pendapatan Bunga sebesar Rp 6.483.889.490,00 karena Pemohon Banding menerima penghasilan bunga dari perusahaan afiliasinya atas pinjaman yang diberikan dan Terbanding menghitung kembali pendapatan bunga dengan tingkat suku bunga sebesar 16% per tahun.

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyatakan setuju dengan koreksi positif Terbanding tersebut sebagaimana tertuang dalam Tanggapan Tertulis atas Keseluruhan Proses Persidangan, tanpa nomor, tanggal 11 Desember 2012.

bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Pendapatan Bunga yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 6.483.889.490,00 tetap dipertahankan.

5. Koreksi Pendapatan Jasa Manajemen sebesar Rp55.459.038,00

Menurut Terbanding: bahwa oleh karena itu, Pendapatan Jasa Manajemen yang diperoleh Pemohon Banding dari PT. YYY sebesar Rp 6.560.850.275,00 (5% x Rp471.029.870.610,00).

Menurut Pemohon : bahwa dalam hal ini, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding hanya mendasarkan kepada SPT Tahunan PPh Badan PT KIU dan tidak melihat apakah benar terdapat bukti tambahan penerimaan management fee yang diterima oleh Terbanding.

Menurut Majelis : bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding melakukan koreksi positif Pendapatan Jasa Manajemen sebesar Rp55.459.038,00 karena Pemohon Banding menerima jasa sebesar 5% dari peredaran usaha PT. YYY dan berdasarkan data SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 a.n. PT. YYY, peredaran usaha PT. YYY sebesar Rp471.029.870.610,00.

bahwa berdasarkan hal tersebut Terbanding menghitung kembali pendapatan jasa manajemen yang diterima dari PT. YYY.

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyatakan setuju dengan koreksi positif Terbanding tersebut sebagaimana tertuang dalam Tanggapan Tertulis atas Keseluruhan Proses Persidangan, tanpa nomor, tanggal 11 Desember 2012.

bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Pendapatan Jasa Manajemen yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp55.459.038,00 tetap dipertahankan.

6. Koreksi Pendapatan Jasa Perantara Penjualan sebesar Rp 27.729.518,00

Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan data dan dokumen Pemohon Banding, pendapatan jasa perantara penjualan dari afiliasi kepada Pemohon Banding adalah sebesar 2.5% dari peredaran usaha afiliasi.

Menurut Pemohon : bahwa dalam hal ini, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding hanya mendasarkan kepada SPT Tahunan PPh Badan PT KIU dan tidak melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar terdapat bukti tambahan penerimaan komisi atas jasa perantara yang diterima oleh Terbanding.

Menurut Majelis : bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding melakukan koreksi positif Pendapatan Jasa Perantara Penjualan sebesar Rp27.729.518,00 karena Pemohon Banding menerima jasa sebesar 2,5% dari peredaran usaha PT. YYY dan berdasarkan data SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 a.n. PT. YYY, Peredaran Usaha PT. YYY sebesar Rp471.029.870.610,00.

bahwa berdasarkan hal tersebut Terbanding menghitung kembali pendapatan jasa manajemen yang diterima dari PT. YYY.

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyatakan setuju dengan koreksi positif Terbanding tersebut sebagaimana tertuang dalam Tanggapan Tertulis atas Keseluruhan Proses Persidangan, tanpa nomor, tanggal 11 Desember 2012.

bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Pendapatan Jasa Perantara Penjualan yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp27.729.518,00 tetap dipertahankan.

7. Koreksi Laba Ditahan sebesar Rp 9.900.000.000,00

Menurut Terbanding: bahwa sesuai dengan data SPT Tahunan PPh Badan a/n PT. ZZZ (salah satu afiliasi Pemohon Banding), nilai investasi Pemohon Banding adalah sebesar Rp24.750.000.000,00 namun Pemohon Banding hanya mencatat sebesar Rp14.850.000.000,00.

Menurut Pemohon : bahwa apabila Terbanding berpendapat bahwa tambahan investasi tersebut merupakan "Penghasilan di Luar Usaha", maka Pemohon Banding meminta Terbanding untuk membuktikan adanya aliran kas masuk atas "Penghasilan di Luar Usaha" tersebut.

Menurut Majelis : bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding melakukan koreksi positif Laba Ditahan sebesar Rp 9.900.000.000,00 karena di dalam SPT Tahunan PPh Badan Pemohon Banding tercantum data penyertaan saham Pemohon Banding pada PT. ZZZ sebesar Rp14.850.000.000,00 sementara di dalam SPT Tahunan PPh Badan PT. ZZZ, saham Pemohon Banding adalah sebesar Rp24.750.000.000,00.

bahwa atas selisih tersebut, Terbanding melakukan koreksi positif Laba Ditahan sebesar Rp 9.900.000.000,00.

bahwa menurut Pemohon Banding, selisih pencatatan investasi pada PT. ZZZ yang terjadi karena adanya reklasifikasi dari akun piutang afiliasi ke akun penyertaan saham dan tidak melibatkan akun-akun laporan keuangan sehingga bukan merupakan pendapatan.

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memperlihatkan perhitungan/penjurnalan reklasifikasi akun piutang afiliasi ke akun penyertaan saham yang terdapat dalam General Ledger Tahun 2009.

bahwa meskipun reklasifikasi tersebut terjadi pada Tahun 2009, namun Majelis dapat meyakini bahwa Pemohon Banding telah melakukan reklasifikasi akun piutang afiliasi ke akun penyertaan saham sebesar Rp 9.900.000.000,00 karena adanya kesesuaian jumlah transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan jumlah yang dikoreksi Terbanding dan Terbanding sampai dengan persidangan berakhir tidak memperlihatkan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berupa SPT Tahunan PPh Badan PT. ZZZ yang menjadi dasar koreksi putusan.mahkamahagung.go.id Terbanding.

bahwa tidak terdapat fakta-fakta dalam persidangan yang menunjukkan adanya arus kas, invoice, pencatatan dan dokumen lainnya yang menyatakan adanya pendapatan sebesar Rp9.900.000.000,00.

bahwa menurut pendapat Majelis, jumlah sebesar Rp 9.900.000.000,00 merupakan peningkatan investasi Pemohon Banding sehingga bukan merupakan pendapatan.

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi positif Laba Ditahan yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 9.900.000.000,00 tidak dapat dipertahankan.

8. Kesimpulan Majelis terhadap sengketa Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 16.630.298.819,00

bahwa hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan terhadap sengketa Penghasilan Dari Luar Usaha sebesar Rp 16.630.298.819,00 sebagaimana diuraikan di atas, adalah sebagai berikut :

Jenis Sengketa Objek Pajak (Penghasilan dari Luar Usaha)	Nilai Koreksi Terbanding yang menjadi sengketa (Rp)	Koreksi yang dibatalkan Majelis (Rp)	Korel diper (Rp)
Laba Valuta Asing yang terealisasi	(11.151.825,00)	(11.151.825,00)	
Laba Valuta Asing yang belum terealisasi	(285.649.205,00)	(285.649.205,00)	
Penggantian Biaya VMV (Visi Misi Value)	460.021.803,00	0,00	
Pendapatan Bunga	6.483.889.490,00	0,00	
Pendapatan Jasa Manajemen	55.459.038,00	0,00	
Pendapatan Jasa Perantara Penjualan	27.729.518,00	0,00	
Koreksi Laba Ditahan	9.900.000.000,00	9.900.000.000,00	
	16.630.298.819,00	9.603.198.970,00	7.027

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Penghasilan Dari Luar Usaha yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 16.630.298.819,00 dipertahankan sebesar Rp7.027.099.849,00 dan tidak dapat dipertahankan sebesar Rp9.603.198.970,00.

KOREKSI BIAYA DARI LUAR USAHA SEBESAR Rp 51.472.449.927,00

Menurut Terbanding: bahwa sesuai Pasal 4 huruf (e) PP No 138 Tahun 2000, beban bunga yang boleh dibebankan Pemohon Banding adalah yang terkait dengan usaha/ operasional Pemohon Banding sebagai entitas terpisah tidak termasuk dengan afiliasi-afiliasinya.

Menurut Pemohon : bahwa lebih lanjut, metode perhitungan yang dipergunakan oleh Terbanding adalah dengan menggunakan pendekatan dan asumsi-asumsi yang tidak jelas, sehingga Pemohon Banding meminta agar Terbanding menjelaskan dasar perhitungannya.

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor : LAP-98/WPJ.06/KP.1100/2010 tanggal 25 Juni 2010 serta berdasarkan keterangan Terbanding dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Biaya Bunga Bank Ganesha sebesar Rp 97.420.165,00 dengan alasan sebagai berikut :

- Biaya bunga ini adalah biaya yang timbul dari kepemilikan Pemohon Banding atas hutang bank,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Pada tahun 2008 Pemohon Banding mempunyai hutang kepada Bank Ganesha dan Deutsche Bank,

- Jumlah hutang yang berasal dari pinjaman Bank Ganesha adalah sebesar Rp1.000.000.000,00,
- Dasar koreksi dilakukan karena dana yang didapat dari hutang bank ini dipergunakan tidak semata-mata oleh Pemohon Banding namun dilakukan juga secara dominan oleh afiliasinya,
- Dengan demikian biaya bunga yang timbul dari hutang ini tidak dapat dibebankan seluruhnya sebagai pengurang penghasilan bruto,
- Dasar koreksi dilakukan karena dana yang didapat dari hutang bank ini digunakan tidak semata-mata oleh Pemohon Banding, namun secara dominan digunakan juga oleh afiliasinya,
- Dengan demikian, rugi selisih kurs yang timbul dari hutang ini tidak dapat dibebankan seluruhnya sebagai pengurang penghasilan bruto,
- Untuk dapat mengetahui jumlah biaya yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto, Terbanding melakukan metode alokasi yaitu mengalikan jumlah Biaya Bunga Deutsche Bank menurut SPT Tahunan PPh Badan Pemohon Banding sebesar Rp119.097.528,00 dengan perbandingan antara jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan usaha dengan jumlah kekayaan/dana Pemohon Banding.

bahwa rasio tersebut adalah sebagai berikut :

Dana yang digunakan untuk kegiatan usaha x Rp119.097.528,00
Jumlah Kekayaan/dana Pemohon Banding

Rp 678.460.527.354,00 x Rp119.097.528,00 = Rp 21.677.363,00

Rp 3.727.527.699.851,00

bahwa perhitungan koreksi positif Biaya Bunga Bank Ganesha sebesar Rp 97.420.165,00 adalah sebagai berikut :

Biaya Bunga Bank Ganesha menurut SPT Pemohon Banding	Rp 119.097.528,00
Biaya Bunga Bank Ganesha menurut Terbanding	Rp
<u>21.677.363,00</u>	Koreksi
positif	Rp 97.420.165,00

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan koreksi positif Biaya Bunga Bank Ganesha sebesar Rp 97.420.165,00 hanya berdasarkan asumsi, dugaan atau perkiraan saja, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang berasal dari catatan, dokumen dan bukti-bukti pendukung yang terkait dengan pengeluaran biaya bunga tersebut.

bahwa dalam persidangan, Terbanding tidak dapat membuktikan kepada Majelis perihal dasar koreksi Terbanding yang menyatakan bahwa biaya Bunga Bank Ganesha sebesar Rp 119.097.528,00 sebagian besar dipergunakan oleh afiliasi Pemohon Banding.

bahwa Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

bahwa Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan **bukti** jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”

bahwa dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pendapat dan simpulan Petugas Pemeriksa harus didasarkan pada **bukti yang kuat** dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

bahwa menurut pendapat Majelis, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, penetapan koreksi positif Biaya Bunga Bank Ganesha sebesar Rp 97.420.165,00 yang dilakukan oleh Terbanding harus berdasarkan kepada data, keterangan dan bukti-bukti yang kuat dan bukan berdasarkan pada asumsi, analisa, atau dugaan semata.

bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tidak mengatur mengenai penentuan biaya berdasarkan analisa alokasi yaitu mengalikan biaya menurut Pemohon Banding dengan rasio antara jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan usaha dengan jumlah kekayaan/dana.

bahwa Majelis berpendapat koreksi positif Biaya Bunga Bank Ganesha yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 97.420.165,00 tidak memiliki dasar koreksi yang kuat karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Biaya Bunga Bank Ganesha yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 97.420.165,00 tidak dapat dipertahankan.

2. Koreksi Biaya Bunga Bank Deutsche Bank sebesar Rp 7.159.569.659,00

Menurut Terbanding: bahwa sesuai Pasal 4 huruf (e) PP No 138 Tahun 2000, beban bunga yang boleh dibebankan Pemohon Banding adalah yang terkait dengan usaha/ operasional Pemohon Banding sebagai entitas terpisah tidak termasuk dengan afiliasi-afiliasinya.

Menurut Pemohon : bahwa lebih lanjut, metode perhitungan yang dipergunakan oleh Terbanding adalah dengan menggunakan pendekatan dan asumsi-asumsi yang tidak jelas, sehingga Pemohon Banding meminta agar Terbanding menjelaskan dasar perhitungannya.

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor : LAP-98/WPJ.06/KP.1100/2010 tanggal 25 Juni 2010 serta berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Terbanding dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Biaya Bunga Deutsche Bank sebesar Rp 7.159.569.659,00 dengan alasan sebagai berikut :

- Biaya bunga ini adalah biaya yang timbul dari kepemilikan Pemohon Banding atas hutang bank,
- Pada tahun 2008 Pemohon Banding mempunyai hutang kepada Bank Ganesha dan Deutsche Bank,
- Hutang kepada Deutsche Bank berdonasi USD dengan pagu sebesar USD 30,000,000.00,
- Dasar koreksi dilakukan karena dana yang didapat dari hutang bank ini dipergunakan tidak semata-mata oleh Pemohon Banding namun dilakukan juga secara dominan oleh afiliasinya,
- Dengan demikian biaya bunga yang timbul dari hutang ini tidak dapat dibebankan seluruhnya sebagai pengurang penghasilan bruto,
- Dasar koreksi dilakukan karena dana yang didapat dari hutang bank ini digunakan tidak semata-mata oleh Pemohon Banding, namun secara dominan digunakan juga oleh afiliasinya,
- Dengan demikian, rugi selisih kurs yang timbul dari hutang ini tidak dapat dibebankan seluruhnya sebagai pengurang penghasilan bruto,
- Untuk dapat mengetahui jumlah pendapatan yang dapat diakui sebagai laba fiskal Pemohon Banding, Terbanding melakukan metode alokasi yaitu mengalikan jumlah Biaya Bunga Bank Ganesha menurut SPT Tahunan PPh Badan Pemohon Banding sebesar Rp 8.752.675.069,00 dengan perbandingan antara jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan usaha dengan jumlah kekayaan/dana Pemohon Banding.

bahwa rasio tersebut adalah sebagai berikut :

Dana yang digunakan untuk kegiatan usaha x Rp 8.752.675.069,00
Jumlah Kekayaan/dana Pemohon Banding

Rp 678.460.527.354,00 x Rp 8.752.675.069,00 = Rp
1.593.105.410,00
Rp 3.727.527.699.851,00

bahwa perhitungan koreksi positif Biaya Bunga Deutsche Bank sebesar Rp 7.159.569.659,00 adalah sebagai berikut :

Biaya Bunga Deutsche Bank menurut SPT Pemohon Banding	Rp 8.752.675.069,00
Biaya Bunga Deutsche Bank menurut Terbanding	<u>Rp</u>
1.593.105.410,00	Koreksi
positif	Rp 7.159.569.659,00

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan koreksi positif Biaya Bunga Deutsche Bank sebesar Rp 7.159.569.659,00 hanya berdasarkan asumsi, dugaan atau perkiraan saja, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang berasal dari catatan, dokumen dan bukti-bukti pendukung yang terkait dengan pengeluaran biaya bunga tersebut.

bahwa dalam persidangan, Terbanding tidak dapat membuktikan kepada Majelis perihal dasar koreksi Terbanding yang menyatakan bahwa Biaya Bunga Deutsche Bank sebesar Rp 8.752.675.069,00 sebagian besar dipergunakan oleh afliasi Pemohon Banding.

bahwa Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

bahwa Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

*“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan **bukti** jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”.*

bahwa dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pendapat dan simpulan Petugas Pemeriksa harus didasarkan pada **bukti yang kuat** dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

bahwa menurut pendapat Majelis, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, penetapan koreksi positif Biaya Bunga Deutsche Bank sebesar Rp 7.159.569.659,00 yang dilakukan oleh Terbanding harus berdasarkan kepada data, keterangan dan bukti-bukti yang kuat dan bukan berdasarkan pada asumsi, analisa, atau dugaan semata.

bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tidak mengatur mengenai penentuan biaya berdasarkan analisa alokasi yaitu mengalikan biaya menurut Pemohon Banding dengan rasio antara jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan usaha dengan jumlah kekayaan/dana.

bahwa Majelis berpendapat koreksi positif Biaya Bunga Deutsche Bank yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 7.159.569.659,00 tidak memiliki dasar koreksi yang kuat karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Biaya Bunga Deutsche Bank yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 7.159.569.659,00 tidak dapat dipertahankan.

3. Koreksi Rugi Valuta Asing yang terealisasi sebesar Rp 279.449.065,00

Menurut Terbanding: bahwa rugi valuta asing yang terealisasi a/n Ivory Capital dikoreksi seluruhnya karena transaksi tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan Pemohon Banding sedangkan rugi valuta asing yang terealisasi a/n Piutang Afiliasi, Piutang Penampungan, Logiss Computer, Astra Graphia, Hadiputranto, Tiket Lie dan Tiket Suriyantika dikoreksi dengan proporsi dibagi 12 karena beban tersebut dikelompokkan sebagai biaya bersama antara induk dengan afiliasinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon : Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif tersebut di atas karena kerugian tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor : LAP-98/WPJ.06/KP.1100/2010 tanggal 25 Juni 2010 serta berdasarkan keterangan Terbanding dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Rugi Valuta Asing yang terealisasi sebesar Rp279.449.065,00 dengan alasan sebagai berikut :

- Biaya ini adalah biaya yang timbul dari kepemilikan Pemohon Banding atas hutang bank yang berdonasi USD yaitu kepada Deutsche Bank Singapura,
- Berdasarkan data-data dari laporan keuangan Pemohon Banding, Terbanding memperkirakan bahwa pokok hutang kepada Deutsche Bank berjumlah USD 28,000,000,000.00,
- Dasar koreksi dilakukan karena dana yang didapat dari hutang bank ini digunakan tidak semata-mata oleh Pemohon Banding, namun secara dominan digunakan juga oleh afiliasinya,
- Dengan demikian, rugi selisih kurs yang timbul dari hutang ini tidak dapat dibebankan seluruhnya sebagai pengurang penghasilan bruto,
- Namun demikian, untuk dapat mengetahui jumlah Rugi selisih kurs yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto Pemohon Banding, Terbanding menghitung kembali dengan cara melakukan koreksi seluruhnya atas biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, serta membagi dengan 21 atas biaya bersama yang digunakan secara bersama dengan afiliasi Pemohon Banding,
- Dari 42 perusahaan afiliasi Pemohon Banding, terdapat 21 perusahaan afiliasi yang aktif dan jumlah perusahaan afiliasi yang aktif tersebut menjadi dasar Terbanding untuk membagi biaya bersama.

bahwa perhitungan koreksi positif Rugi Valuta Asing yang terealisasi sebesar Rp279.449.065,00 adalah sebagai berikut :

No	Identifikasi biaya	Menurut General Ledger Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Keterangan
1	Biaya Pemohon Banding	130.658.989,00	130.658.989,00	diakui
2	Biaya bersama	116.895.519,00	5.566.454,00	Dibagi 21
3	Biaya yang tidak berhubungan	168.120.000,00	0,00	Dikoreksi
4	Biaya yang digunakan pihak lain	0,00	0,00	-
	Jumlah	415.674.508,00	136.225.443,00	

Rugi Valuta Asing yang terealisasi

menurut SPT Pemohon Banding

Rp 415.674.508,00

Rugi Valuta Asing yang terealisasi

menurut Terbanding

Rp

136.225.443,00

Koreksi

positif

Rp 279.449.065,00

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan koreksi Rugi Valuta Asing yang terealisasi (biaya bersama) sebesar Rp111.329.065,00 (Rp116.895.519,00 -Rp5.566.454,00) hanya berdasarkan asumsi, dugaan dan perkiraan Terbanding tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang berasal dari catatan, dokumen dan bukti-bukti pendukung atas pengeluaran biaya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam persidangan, Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Rugi Valuta Asing yang terealisasi (biaya bersama) sebesar Rp116.895.519,00 memang benar dibebankan secara prorata oleh 21 perusahaan afiliasinya dari seluruh perusahaan afiliasi Pemohon Banding yang berjumlah 42 perusahaan.

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding tidak dapat menunjukkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 atas 21 perusahaan afiliasi Pemohon Banding untuk membuktikan apakah Rugi Valuta Asing yang terealisasi (biaya bersama) sebesar Rp116.895.519,00 dibebankan secara prorata pada masing-masing laporan keuangan fiskal perusahaan afiliasi Pemohon Banding tersebut.

bahwa Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

bahwa Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

*“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan **bukti** jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”.*

bahwa dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pendapat dan simpulan Petugas Pemeriksa harus didasarkan pada **bukti yang kuat** dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

bahwa menurut pendapat Majelis, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, penetapan koreksi Rugi Valuta Asing yang terealisasi (biaya bersama) sebesar Rp111.329.065,00 yang dilakukan oleh Terbanding harus berdasarkan kepada data, keterangan dan bukti-bukti yang kuat dan bukan berdasarkan pada asumsi, analisa atau dugaan semata.

bahwa Majelis berpendapat koreksi Rugi Valuta Asing yang terealisasi (biaya bersama) yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp111.329.065,00 tidak memiliki dasar koreksi yang kuat karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyatakan koreksi Rugi Valuta Asing yang terealisasi yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebesar Rp168.120.000,00 merupakan transaksi hutang piutang dengan pihak Ivory Capital.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sampai dengan persidangan ini berakhir, Pemohon Banding tidak dapat memperlihatkan dokumen dan bukti-bukti yang terkait dengan kerugian selisih kurs sebagai akibat hutang piutang dengan pihak Ivory Capital sehingga tidak dapat diketahui apakah biaya tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding atau tidak.

bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut pendapat Majelis koreksi positif Terbanding atas Rugi Valuta Asing yang terealisasi sebesar Rp168.120.000,00 sudah benar.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Rugi Valuta Asing yang terealisasi yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 279.449.065,00, tidak dapat dipertahankan sebesar Rp111.329.065,00 dan tetap dipertahankan sebesar Rp168.120.000,00.

4. Koreksi Rugi Valuta Asing yang belum terealisasi sebesar Rp35.226.647.554,00

Menurut Terbanding: bahwa sesuai dengan Pasal 6 serta Pasal 9 UU PPh, sebagai cost center Pemohon Banding tidak dapat membebankan biaya secara keseluruhan karena di dalam biaya tersebut tidak seluruhnya berasal dari kegiatan Pemohon Banding namun juga berasal dari kegiatan afiliasi, oleh karena itu jumlah rugi valuta asing yang belum terealisasi yang nyata-nyata dapat dibebankan oleh Pemohon Banding dihitung kembali sebagaimana tersebut dalam uraian tentang rugi valuta asing yang belum terealisasi.

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif tersebut di atas, pinjaman dari Deutsche Bank sebesar US Dollar 28 juta diperoleh dari Tahun 2005 dan 2006, akibat dari fluktuasi mata uang Rupiah Tahun 2008 mengakibatkan terjadinya rugi kurs valuta asing dan pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan usaha perusahaan.

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor : LAP-98/WPJ.06/KP.1100/2010 tanggal 25 Juni 2010 serta berdasarkan keterangan Terbanding dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Rugi Valuta Asing yang belum terealisasi sebesar Rp35.226.647.554,00 dengan alasan sebagai berikut.

- Biaya ini adalah biaya yang timbul dari kepemilikan Pemohon Banding atas hutang bank yang berdonasi USD yaitu kepada Deutsche Bank Singapura,
- Berdasarkan data-data dari Laporan Keuangan Pemohon Banding, Terbanding memperkirakan bahwa pokok hutang kepada Deutsche Bank berjumlah USD 28,000,000,000.00,
- Dasar koreksi dilakukan karena dana yang didapat dari hutang bank ini digunakan tidak semata-mata oleh Pemohon Banding, namun secara dominan digunakan juga oleh afiliasinya,
- Dengan demikian, rugi selisih kurs yang timbul dari hutang ini tidak dapat dibebankan seluruhnya sebagai pengurang penghasilan bruto,
- Untuk dapat mengetahui jumlah pendapatan yang dapat diakui sebagai laba fiskal Pemohon Banding, Terbanding menggunakan metode alokasi yaitu mengalikan jumlah Rugi Valuta Asing yang belum terealisasi menurut Pemohon Banding sebesar Rp 42.033.476.601,00 (berdasarkan selisih saldo awal dan saldo akhir) dengan perbandingan antara jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan usaha dengan jumlah kekayaan/dana Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana yang digunakan untuk kegiatan usaha x Rp 42.033.476.601,00
Jumlah Kekayaan/dana Pemohon Banding

Rp 678.460.527.354,00 x Rp 42.033.476.601,00 = Rp
7.650.662.047,00
Rp 3.727.527.699.851,00

bahwa perhitungan koreksi positif Rugi Valuta Asing yang belum terealisasi sebesar Rp35.226.647.554,00 adalah sebagai berikut :

Rugi Valuta Asing yang belum terealisasi
menurut SPT Pemohon Banding Rp 42.877.309.601,00

Rugi Valuta Asing yang belum terealisasi
menurut Terbanding Rp
7.650.662.047,00 Koreksi
positif Rp 35.226.647.554,00

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan koreksi positif Rugi Valuta Asing yang belum terealisasi sebesar Rp 35.226.647.554,00 hanya berdasarkan asumsi, dugaan dan perkiraan Terbanding tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang berasal dari catatan, dokumen dan bukti-bukti pendukung atas perhitungan laba/rugi selisih kurs tersebut.

bahwa Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

bahwa Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

*“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan **bukti** jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”.*

bahwa dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pendapat dan simpulan Petugas Pemeriksa harus didasarkan pada **bukti yang kuat** dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

bahwa menurut pendapat Majelis, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, penetapan koreksi positif Rugi Valuta Asing yang belum terealisasi sebesar Rp 35.226.647.554,00 yang dilakukan oleh Terbanding harus berdasarkan kepada data, keterangan dan bukti-bukti yang kuat dan bukan berdasarkan pada asumsi, analisa atau dugaan semata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tidak mengatur mengenai penentuan biaya berdasarkan metode alokasi yaitu mengalikan biaya menurut Pemohon Banding dengan perbandingan antara jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan usaha dengan jumlah kekayaan/dana.

bahwa Majelis berpendapat koreksi positif Rugi Valuta Asing yang belum terealisasi yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 35.226.647.554,00 tidak memiliki dasar koreksi yang kuat karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Rugi Valuta Asing yang belum terealisasi yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 35.226.647.554,00 tidak dapat dipertahankan.

5. Koreksi Biaya Bunga Wesel sebesar 926.093.583,00

Menurut Terbanding: bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen yang menjadi dasar timbulnya Hutang Wesel, sehingga Pemeriksa tidak dapat melakukan uji keabsahan hutang, dan perhitungan ulang biaya bunga yang semestinya timbul.

Menurut Pemohon : Mengingat Terbanding telah menemukan biaya bunga wesel tersebut, demi keadilan sudah seharusnya Terbanding menambahkan (melakukan koreksi negatif) atas biaya bunga wesel tersebut mengingat biaya bunga wesel tersebut terkait dengan pinjaman yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan.

Menurut Majelis : bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan koreksi biaya Bunga Wesel sebesar Rp 926.093.583,00 karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen yang menjadi dasar terbentuknya hutang wesel dan hutang wesel tersebut pada dasarnya tidak digunakan untuk kegiatan usaha Pemohon Banding melainkan untuk perusahaan afiliasinya . bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan bunga wesel tersebut berasal dari pinjaman Ivory Capital yang dipergunakan oleh Pemohon Banding untuk kegiatan operasional dalam rangka menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan.

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan juga menyatakan bahwa bunga wesel tersebut tidak diperhitungkan di dalam perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2008;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan copy SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 beserta lampirannya.

bahwa Majelis kemudian melakukan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Badan tersebut dan dapat diketahui bahwa dalam perhitungan koreksi fiskal positif yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebagaimana terlampir dalam SPT Tahunan PPh Badan tersebut, tidak terdapat koreksi positif Biaya Wesel sebesar Rp 926.093.583,00.

bahwa berdasarkan hal tersebut, Menurut pendapat Majelis, pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Biaya Wesel sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

926.093.583,00 telah dikeluarkan dalam Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun Pajak 2008 adalah tidak benar.

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti pengeluaran biaya tersebut termasuk perjanjian pinjam meminjam dengan pihak Ivory Capital.

bahwa oleh karena pernyataan Pemohon Banding bertolak belakang dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan tidak ada bukti-bukti yang kuat atas pengeluaran biaya tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Biaya Wesel yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 926.093.583,00 tetap dipertahankan.

6. Koreksi Beban Lainnya sebesar Rp 7.783.269.901,00

Menurut Terbanding: bahwa dalam setiap pemeriksaan, Pemeriksa selalu melakukan uji konversi yaitu pemeriksaan yang mengkonversi Biaya/Pendapatan yang tercantum dalam Laporan SPT Tahunan PPh Badan ke dalam rekening Biaya/Pendapatan yang terdapat di Buku Besar.

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif tersebut diatas, karena beban lainnya merupakan selisih kurs atas transaksi mata uang Dollar yang terjadi di Tahun 2008.

Menurut Majelis : bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding melakukan koreksi positif Beban Lainnya sebesar Rp 7.783.269.901,00 karena tidak ada rekening dalam Buku Besar biaya dengan nama "Biaya Lainnya" yang jumlahnya sebesar Rp 7.783.269.901,00.

bahwa dalam persidangan, Terbanding juga menyatakan Pemohon Banding tidak menunjukkan data/dokumen pendukung terkait dengan pembebanan biaya tersebut.

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyatakan "Biaya Lainnya" merupakan selisih kurs atas transaksi mata uang dollar yang terjadi di Tahun 2008.

bahwa sampai dengan persidangan ini berakhir, Pemohon Banding tidak dapat memperlihatkan perincian biaya, dokumen / bukti-bukti pengeluaran, pencatatan biaya dalam Buku Besar dan Laporan Keuangan serta perhitungan selisih kurs.

bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak dapat meyakini keterangan dari Pemohon Banding dan Majelis berpendapat Terbanding sudah benar dalam melakukan koreksi.

bahwa menurut pendapat Majelis, biaya yang tidak dicatat dalam pembukuan Pemohon Banding tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam Laporan Keuangan Fiskal.

bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan Majelis sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Beban Lainnya yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 7.783.269.901,00 tetap dipertahankan.

7. Kesimpulan Majelis terhadap sengketa Biaya dari Luar Usaha sebesar Rp 51.472.449.927,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan terhadap sengketa Biaya Dari Luar Usaha sebesar Rp 51.472.449.927,00 sebagaimana diuraikan di atas, adalah sebagai berikut :

Jenis Sengketa Objek Pajak (Biaya dari Luar Usaha)	Nilai Koreksi Terbanding yang menjadi sengketa (Rp)	Koreksi yang dibatalkan Majelis (Rp)	Koreksi yang dipertahankan
Bunga Bank Ganesha		97.420.165,00	
Bunga Bank Deutsche Bank	97.420.165,00	7.159.569.659,00	
Rugi Valuta Asing yang terealisasi	7.159.569.659,00	111.329.065,00	1
Rugi Valuta Asing yang belum terealisasi	279.449.065,00	35.226.647.554,00	0,00 926.093.583,00 7.7
Bunga Wesel	35.226.647.554,00	0,00	
Beban Lainnya	926.093.583,00	0,00	
	7.783.269.901,00		
	51.472.449.927,00	42.594.966.443,00	8.877.483.484,00

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi biaya dari luar usaha yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 51.472.449.927,00 dipertahankan sebesar Rp8.877.483.484,00 dan tidak dapat dipertahankan sebesar Rp42.594.966.443,00.

KESIMPULAN MAJELIS TERHADAP SENGKETA OBJEK PAJAK PENGHASILAN BADAN (PENGHASILAN NETO) SEBESAR RP 79.523.055.449,00

bahwa hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan terhadap sengketa Penghasilan Neto Tahun Pajak 2008 sebesar Rp 79.523.055.449,00 sebagaimana diuraikan di atas, adalah sebagai berikut :

Jenis Sengketa Objek Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008	Nilai Koreksi Terbanding yang menjadi sengketa (Rp)	Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Majelis (Rp)	Ko dip (Rp)
1. Biaya Usaha		10.130.307.182,00	
2. Penghasilan dari Luar Usaha	11.420.306.703,00	9.603.198.970,00	
3. Biaya dari Luar Usaha	16.630.298.819,00	42.594.966.443,00	
	51.472.449.927,00		
	79.523.055.449,00	62.328.472.595,00	17.

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Penghasilan Neto Tahun Pajak 2008 yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 51.472.449.927,00 dipertahankan sebesar Rp17.194.582.854,00 dan tidak dapat dipertahankan sebesar Rp62.328.472.595,00.

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai Kompensasi Kerugian sebesar Rp 1.540.448.652,00.

Menurut Terbanding: bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, koreksi Pemeriksa atas laba tahun 2006 dan tahun 2007 sudah tepat karena didasarkan pada ketetapan yang sudah ada yaitu SKPLB Nomor : 00020/406/06/072/08 tanggal 12 Desember 2008 dan Keputusan Keberatan No. KEP-250/WPJ.06/2010 tanggal 22 April 2010.

Menurut Pemohon : bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut dan memperhatikan fakta yang terungkap di atas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa nilai Kompensasi Kerugian Tahun Pajak 2007 yang dapat Pemohon Banding cantumkan di dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 adalah mengacu kepada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007.

Menurut Majelis : bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding melakukan koreksi atas Kompensasi Kerugian sebesar Rp 1.540.448.652,00 karena Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Laba Neto Tahun Pajak 2007 berdasarkan hasil SKPN PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00003/506/07/072/09 tanggal 15 September 2009 dan SK Keberatan Tahun Pajak 2006 Nomor : KEP-250/WPJ.06/2010 tanggal 22 April 2010.

bahwa berdasarkan perhitungan Terbanding, kerugian yang dapat dikompensasikan adalah sebagai berikut :

Uraian	Menurut Terbanding (Rp)
Rugi Tahun Pajak 2003	(10.005.583.045,00)
Laba Tahun Pajak 2004	2.316.308.293,00
Laba Tahun Pajak 2005	2.580.103.361,00
Laba Tahun Pajak 2006	1.687.892.957,00
Laba Tahun Pajak 2007	1.880.829.782,00
	(1.540.448.652,00)

bahwa menurut pendapat Majelis, sengketa Tahun Pajak 2007 telah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor : Put.42100/PP/M.XV/15/2012 dan berdasarkan hasil putusan tersebut, Penghasilan (Rugi) Neto menurut Majelis adalah sebesar (Rp 15.828.141.168,00).

bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Majelis menggunakan Penghasilan (Rugi) Neto berdasarkan Keputusan Pengadilan Pajak sebagaimana tersebut di atas sebagai dasar perhitungan kompensasi kerugian Tahun Pajak 2008.

bahwa Majelis menghitung kembali kompensasi kerugian sebagai berikut :

Uraian	Menurut Terbanding (Rp)
Rugi Tahun Pajak 2003	(10.005.583.045,00)
Laba Tahun Pajak 2004	2.316.308.293,00
Laba Tahun Pajak 2005	2.580.103.361,00
Laba Tahun Pajak 2006	1.687.892.957,00
Rugi Tahun Pajak 2007	(15.828.141.168,00)

bahwa menurut pendapat Majelis, sisa kerugian sampai dengan akhir Tahun Pajak 2007 adalah sebagai berikut :

Sisa Rugi Tahun Pajak 2003	(Rp 3.421.278.434,00)
(Rp2.316.308.293,00 + Rp2.580.103.361,00 + Rp1.687.892.957,00 - Rp10.005.583.045,00)	
Rugi Tahun Pajak 2007	<u>(Rp 15.828.141.168,00)</u>
Jumlah	(Rp 19.249.419.602,00)

bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Kompensasi Kerugian sebesar Rp 1.540.448.652,00 yang dilakukan oleh Terbanding tidak dapat dipertahankan.

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemohon Banding dengan Penghasilan Kena Pajak menurut Majelis sebagai berikut :

Penghasilan Neto menurut Terbanding	Rp. 66.657.887.058,00
Sengketa yang tidak dapat dipertahankan	(Rp 62.328.472.595,00)
Penghasilan Neto menurut Majelis	Rp 4.329.414.463,00
Kompensasi Kerugian menurut Majelis	(Rp 4.329.414.463,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 0,00

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding, serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan sebagian* banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1004/WPJ.06/2011 tanggal 20 September 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00012/206/08/072/10 tanggal 25 Juni 2010, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto	Rp 4.329.414.463,00
Kompensasi Kerugian	(Rp 4.329.414.463,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 0,00
PPh Badan Terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	(Rp 4.004.291.422,00)
Jumlah PPh Badan yg msh hrs dibayar (lebih bayar)	(Rp 4.004.291.422,00)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)